



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- b. bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut sudah seharusnya juga menjadi tanggung jawab pengembang atau pembangun kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kondisi jalan yang aman, nyaman, tertib dan lancar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Mataram.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
8. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
9. Tim adalah tim yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen Andalalin dan perencanaan lalu lintas.

10. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
11. Kegiatan dan/atau Usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
12. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
14. Perencanaan Pengaturan lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur di Daerah

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Sasaran pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintahan dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan lalu lintas yang akan ditimbulkan.

BAB II
PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 4

- (1) Pengembang atau pembangun yang membuat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Mataram, wajib menyusun dan memiliki Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu syarat bagi perusahaan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan perindustrian;
 - d. fasilitas pendidikan, berupa :
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum, berupa :
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama; dan/atau
 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/ atau
 - m. bangunan lainnya.
- (5) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/ atau
 - e. pemukiman lainnya.

- (6) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. akses ke dan dari jalan;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. pool kendaraan;
 - f. fasilitas parkir untuk umum;
 - g. jalan layang (*flyover*);
 - h. lintas bawah (*under pass*);
 - i. terowongan (*tunnel*); dan/atau
 - j. infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua
Kriteria Ukuran Minimal

Pasal 5

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h harus dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d harus dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk anak didik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e harus dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktik dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f harus dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g harus dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf i harus dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.

- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf j harus dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf k dan huruf l harus dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 6

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, serta rumah susun dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan huruf b harus dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dilakukan dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c harus dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d harus dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak harus dilakukan Andalalin.

Pasal 8

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.

- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.

BAB III
PENYUSUNAN DOKUMEN HASIL
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 10

- (1) Pengembang atau pembangun yang mengembangkan atau membangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memiliki dan menyusun Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga/konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Lembaga/konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berbadan hukum.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi :
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;

7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor jumlah perjalanan tiap harinya (*trip rate*) yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi :
1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;

7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
 1. pemantauan oleh pemerintah, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur.
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

BAB IV
PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 12

- (1) Dokumen Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), untuk jalan kota harus mendapatkan persetujuan dari Walikota untuk jalan kota.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Dokumen Andalalin yang sudah disetujui Walikota dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Dokumen Andalalin yang sudah disetujui Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Pengembang atau Pembangun yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengembang atau Pembangun wajib menyerahkan Dokumen Andalalin kepada Perangkat Daerah terkait sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.
- (4) Pengembang atau Pembangun wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas.
- (5) Pemberian persetujuan hasil Andalalin dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- (6) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diberikan setelah dilakukan penilaian Dokumen Andalalin yang dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan paling sedikit beranggotakan dari unsur:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Tenaga ahli;
 - c. Kepolisian;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - e. Unsur Perangkat Daerah/Instansi teknis terkait lainnya.

- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap Dokumen Andalalin; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.
- (4) Hasil penilaian dari Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa rekomendasi kepada Walikota.
- (5) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan belum memenuhi persyaratan, Dokumen Andalalin dikembalikan kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (6) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan Dokumen Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) telah memenuhi persyaratan, Pengembang atau Pembangun membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Dokumen Andalalin.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen hasil Andalalin.
- (8) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.
- (9) Terhadap Dokumen Andalalin yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi dan telah memenuhi aspek penilaian, Walikota memberikan persetujuan Dokumen Andalalin.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara penilaian Dokumen Andalalin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap Andalalin dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan paling sedikit beranggotakan dari unsur :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Kepolisian;
 - d. Kecamatan;
 - e. Kelurahan; dan
 - f. Perangkat Daerah/Instansi teknis terkait lainnya.
- (3) Ketua Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Pengawasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 16

- (1) Pengendalian terhadap Andalalin dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VII SAKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pengembang atau Pembangun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 14 ayat (8) dan Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan sudah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan *Site Plan*, Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan harus memuat dan mendapatkan persetujuan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 19

Dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap tata cara dan persyaratan Andalalin, maka akan menyesuaikan dengan ketentuan baru yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Februari 2018

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : / 4 /2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM.

Bahwa adanya kegiatan pembangunan fisik di Kota Mataram akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Mataram perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi kegiatan/usaha tertentu agar kegiatan atau usaha tersebut tidak sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas dan oleh karena itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kota Mataram untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Apabila ruas jalan memiliki status jalan provinsi maka persetujuan diberikan oleh Gubernur dan status jalan nasional dilakukan oleh Menteri yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila status jalan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi, maka Tim melibatkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau instansi lain yang terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila status jalan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi, maka Tim melibatkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau instansi lain yang terkait.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2